

UPAYA POLISI MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MAHASISWA DALAM BERLALU LINTAS JALAN DI WILAYAH POLRES SLEMAN

POLICE EFFORT TO INCREASE AWARENESS OF LAW STUDENTS PASSED IN ROAD TRAFFIC IN THE AREA POLRES SLEMAN

Oleh: Intan Yulinda

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
yulind4.intan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya polisi meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa berlalu lintas jalan di Wilayah Polres Sleman dan hambatan, serta upaya meminimalisir hambatan tersebut. Penelitian ini di olah peneliti dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara purposive, Subjek penelitian yaitu Kanit Satbinmas, dua anggota Satbinmas, Kanit Dikyasa. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik cross-check. Teknik analisis data secara induktif melalui reduksi data, kategorisasi data, display data, dan kesimpulan. Hasil penelitian ini polisi polres melakukan pembinaan dan penyuluhan, mengikutsertakan mahasiswa kampanye tertib berlalu lintas, pemberian helm gratis, dialog interaktif melalui radio, pemasangan baliho dan poster di tempat strategis, sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pembagian stiker tertib berlalu lintas, teguran kepada mahasiswa yang melanggar, pendidikan tertib berlalu lintas kepada satpam kampus. Hambatan meliputi; tidak memiliki jadwal sosialisasi ke universitas, spanduk dan baliho rusak, mahasiswa patuh aturan apabila ada polisi, tidak ada jadwal khusus dialog interaktif radio. Upaya meminimalisir hambatan tersebut; mengadakan rapat koordinasi pembantu rektor, mengganti spanduk dan *banner* yang rusak, penjagaan yang ketat di ringroad yang terdapat pos polisi, komunikasi dengan pihak radio pelaksanaan dialog interaktif.

Kata kunci: kesadaran hukum, mahasiswa, berlalu lintas

Abstract

This study aimed to police efforts to raise awareness road traffic law student at the Regional Police Sleman and barriers, as well as efforts to minimize these obstacles. This study though researchers with qualitative approach. The research subjects determined by purposive, namely Chief Unit Satbinmas research subject, two members Satbinmas, Kanit Dikyasa. The technique of collecting data by interview and documentation. Mechanical checks the validity of the data were cross-checked. Inductive data analysis techniques through data reduction, categorization of data, data display, and conclusion. The results of this study police police station to provide guidance and counseling, involving students campaign orderly traffic, giving the helmet a free, interactive dialogue via radio, installation of billboards and posters in strategic places, socializing Law No. 22 of 2009, Division of stickers orderly traffic, warning to students who violate, orderly traffic education to campus security. Barriers include; do not have a schedule for dissemination to the university, banners and billboards damaged, students dutifully rule if no police, no specific timetable radio interactive dialogue. Efforts to minimize these barriers; held a coordination meeting provost, replace banners and banner damaged, rigorous safeguards contained in the ringroad police stations, radio communication with the implementation of an interactive dialogue.

Keywords: legal awareness, student, traffic

PENDAHULUAN

Norma atau kaidah kepercayaan bertujuan agar manusia mempunyai keimanan, sedangkan norma atau kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih. Di samping itu, norma atau kaidah mengatur pula kehidupan antar pribadi manusia, khususnya mengenai bidang-bidang kesopanan dan hukum. Norma atau kaidah hukum bertujuan agar tercapai kedamaian di dalam hidup bersama. Kedamaian berarti suatu keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau keserasian antara keterikatan dengan kebebasan. Hal itu menjadi pangkal tolak untuk membicarakan kesadaran hukum yang bermuara pada penegakan hukum. Berkaitan dengan kesadaran hukum, kesadaran hukum adalah suatu keadaan yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang

diharapkan ada (Soerjono Soekanto, 1982:152). Selanjutnya, berkaitan dengan tingkatan kesadaran hukum manusia Soerjono Soekanto, mengemukakan bahwa masalah kesadaran hukum masyarakat banyak sebenarnya menyagkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu itu diketahui, diakui, dihargai dan ditaati (Soerjono Soekanto, 1982:216).

Tinggi rendahnya kepatuhan terhadap hukum tertulis antara lain ditentukan oleh taraf kesadaran hukum masyarakat (Soerjono Soekanto, 1982: 272). Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dengan kata lain banyak terjadi, maka kesadaran hukum

masyarakat bisa dikatakan rendah. Sebenarnya masyarakat sendiri merasa diuntungkan dengan tingkat kesadaran hukum yang tinggi karena kesadaran hukum seluruh warga masyarakat tinggi maka kehidupan mereka akan aman, tentram dan terlindungi.

Namun kenyataannya, kesadaran hukum belum dapat terlaksana dengan baik ditengah-tengah masyarakat khususnya di wilayah Sleman. Wilayah Kabupaten Sleman yang padat penduduk diindikasikan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat Sleman. Hal tersebut dapat dilihat dari pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Sleman bahwa pelanggaran dan profesi pelanggar lalu lintas di Kabupaten Sleman masih sering terjadi. Jumlah pelanggaran dari tahun ketahun fluktuatif, pada tahun 2010 ke tahun 2011 pelanggaran lalu lintas meningkat sedangkan pada tahun 2011 ke tahun 2012 menurun, dan terus menurun sampai tahun 2014. Akan tetapi terjadi peningkatan kembali di tahun 2015, bahkan sampai Januari 2016 pelanggaran lalu lintas

telah terjadi. Pelanggaran lalu lintas tertinggi di wilayah Kabupaten Sleman dilakukan oleh mahasiswa. Tahun 2010 sampai 2016 per Januari mencapai 74.642 pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya pelanggaran yang tertinggi nomor dua yaitu pelajar. Pelanggaran yang terendah adalah petani/nelayan. (Sumber : Bagian Administrasi Operasional (MinOps) lalu lintas Polres Sleman (Diolah Peneliti, 23 Februari 2016)).Penelitian Anang Priyanto menjelaskan bahwa mahasiswa

haruslah berani menunjukkan identitas dirinya di masyarakat sebagai kelompok “*elite*” yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi terutama kesadaran hukum dalam berlalu lintas di Jalan raya dan bukan sebaliknya (Anang Priyanto, 1993: 2). Penelitian Hotanices (2013: 1) menyatakan bahwa rendahnya kesadaran hukum mengakibatkan terjadinya pelanggaran hukum. Sehubungan dengan hal tersebut di atas terjadinya banyak pelanggaran lalu lintas yang semakin meningkat di Wilayah Kabupaten Sleman tersebut terutama mahasiswa tidak terlepas dari peran polisi seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan (Pasal 14 ayat (1), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002).

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, Polisi bertugas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat semakin dibutuhkan agar pelanggaran lalu lintas berkurang. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa mereka merupakan pihak yang sangat menentukan tegaknya hukum dilingkungannya dibantu aparat kepolisian yang secara langsung terjun dan berhubungan dengan masyarakat utamanya dalam bidang hukum. Dalam menjalankan tugasnya dalam upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dilakukan dengan mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap masyarakat, dalam menjalankan tugasnya polisi Polres Sleman menyatakan bahwa masih

mengalami banyak hambatan terutama mahasiswa. Sependapat akan hal tersebut ketua unit satuan pembinaan masyarakat mengemukakan bahwa masih mempunyai beberapa hambatan misalnya dari segi mahasiswanya yang memang masih dalam masa usia transisi banyak yang mengelak ketika di ingatkan misalnya saat tidak memakai helm dsb jawaban mahasiswa pun kebanyakan menjawab kan cuma dekat pak csma mau ke kampus dsb makanya (Hasil Pra Penelitian di Polres Sleman). Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka perlu diteliti mengenai upaya-upaya yang dilakukan polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas Jalan di Wilayah Polres Sleman.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sanapiah Faisal berpendapat bahwa penelitian deskriptif (*Descriptive research*) dimaksudkan untuk eksplorasi dan klasifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Sanapiah Faisal, 2001: 20). Sehubungan dengan hal itu penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan di Wilayah Polres Sleman.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan di Polres Sleman, yang lokasinya berada di Wilayah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta. Adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2011 dilanjutkan pada Januari sampai maret 2016.

Subjek Penelitian

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. *Purposive* yaitu penentuan subjek penelitian berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu (Lexy J Moleong, 2002:165. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Polisi yang bertugas minimal 5 Tahun di Polres Sleman yang mempunyai kewenangan, pengetahuan dan pengalaman dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan.
2. Polisi yang bertugas di Polres Sleman yang terlibat langsung dalam melakukan sosialisasi, penyuluhan dan memberikan informasi kepada mahasiswa dan masyarakat mengenai kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka dalam penelitian ini yang dijadikan subjek penelitian antara lain:

1. Ketua Unit Satuan Pembinaan Masyarakat (BinMas) di Polres Sleman.
2. Dua Anggota Satuan Pembinaan Masyarakat (BinMas) di Polres Sleman.
3. Ketua Unit Satuan Pendidikan dan Rekayasa (DikYasa) Lalu Lintas di Polres Sleman.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak

berstruktur (*in-dept interview*), dokumentasi. Guna memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini dalam menguji keabsahan data menggunakan *cross check* data.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis induktif, penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa konkret, kemudian fakta dan peristiwa tersebut ditarik kesimpulan yang umum yaitu dengan cara menganalisis dan menyajikannya dalam bentuk data deskriptif (Sutrisno Hadi, 1997: 42). Digunakan untuk menganalisis hal-hal khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan objektif. Langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah reduksi data, Unitisasi dan kategorisasi data, display data, pengambilan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Polisi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Berlalu Lintas Jalan di Wilayah Polres Sleman

1. Melakukan pembinaan dan penyuluhan terkait dengan tertib berlalu lintas jalan

Beberapa inti isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang sering di bahas dan banyak di berikan ketika penyuluhan yang dilakukan polisi polres sleman yaitu mengenai aturan menyalakan lampu saat berkendara, memakai helm SNI, tidak boleh membawa penumpang lebih dari 1 orang bagi pengendara sepeda motor, melengkapi persyaratan teknis dan laik jalan (meliputi

kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban), dilarang melawan arus, memahami peraturan marka dan membawa surat-surat kelengkapan kendaraan. Penyuluhan dapat dilakukan melalui polisi polres sleman melalui penyuluhan ke kos atau asrama mahasiswa, kerjasama dengan universitas di wilayah sleman maupun media massa seperti radio, dan sebagainya. Pemberian penyuluhan atau penjelasan tentang substansi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bertujuan agar mahasiswa dapat menghayati isi aturan-aturan yang berlaku saat berkendara dan berlalu lintas, dengan demikian diharapkan mahasiswa dan masyarakat umum mulai menganalisis tujuan dan tugas hukum yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Sasaran kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terletak pada bab II Pasal 3 yaitu terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat tertib, lancar, dan terpadu, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Pihak unit Dikyasa Polres Sleman melakukan pembinaan kepada mahasiswa dengan cara mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan kuliah kerja nyata dan praktik pengalaman lapangan di aula sekolah ketika pihak Polres Sleman melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Pihak unit Dikyasa Polres Sleman dalam melakukan

pembinaan tersebut memaparkan point-point penting dalam berlalu lintas di jalan, serta memberikan himbauan agar mahasiswa menjadi pelopor keselamatan dengan salah satu caranya selalu taat dan patuh terhadap tata tertib berlalu lintas.

2. **Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan kampanye terkait tertib berlalu lintas jalan**

Dalam mengikutsertakan mahasiswa berkampanye tertib lalu lintas tersebut polisi unit Dikyasa Sleman mengajak mahasiswa ikut serta mencontohkan berkendara harus memakai helm, dan mentaati *traffic light*. Dalam upaya meningkatkan sadar hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan selain mengikutsertakan mahasiswa berkampanye agar selalu menjadi pelopor keselamatan untuk diri sendiri dan orang lain dalam berlalu lintas di jalan.

3. **Program pemberian helm gratis**

Pembagian helm oleh Polres Sleman dibagikan secara gratis untuk membentuk pola perilaku tertib hukum bagi mahasiswa. Sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa ketika sedang berkendara di jalan dan tentunya dapat memberikan keselamatan kepada pengendara. Salah satu kegiatan pembagian helm yang telah dilakukan yaitu di kost mahasiswa Papua agar para mahasiswa selalu menggunakan helm saat berkendara dan dapat di contoh oleh mahasiswa lainnya.

4. **Dialog interaktif terkait tertib berlalu lintas melalui radio**

Rincian kegiatan sosialisasi ke radio dengan cara dialog interaktif yaitu pendengar radio melalui saluran telepon diperbolehkan untuk bertanya terkait dengan tema yang diangkat serta dapat memberikan kritik dan saran. Dengan dilakukannya dialog interaktif antara polisi dengan pendengar tersebut mengenai tertib berlalu lintas terkait materi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam dialog interaktif tersebut juga membahas permasalahan tertib berlalu lintas terkini yang sesuai dengan tema yang diangkat. Dalam melakukan dialog interaktif Dikyasa Polres Sleman tidak mempunyai jadwal khusus karena disesuaikan dengan sela-sela jadwal penyuluhan Dikyasa Polres Sleman yang hampir setiap hari selalu ada permintaan melakukan penyuluhan kesekolah-sekolah,.

5. Pemasangan baliho dan poster mengenai aturan tertib lalu lintas di tempat strategis

Pemasangan baliho, spanduk, poster atau banner banyak dilakukan dilingkungan universitas seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) serta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Pemasangan baliho dan spanduk ditujukan agar para mahasiswa membaca informasi yang ditulis tersebut, sehingga memunculkan kesadaran hukum dari mahasiswa. Dalam baliho dan spanduk tersebut memuat himbauan atau informasi terkait dengan tertib berlalu lintas jalan yang mengaju pada materi-materi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

6. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Polisi polres sleman biasanya melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut di kampus maupun di asrama pada saat kegiatan penyuluhan berlangsung ataupun ketika diakannya operasi-operasi rutin seperti operasi simpatik, operasi patuh dll. Selain itu, dilakukan dengan cara lain yaitu sosialisasi keliling dengan mobil patroli. Kegiatan sosialisasi dilakukan Polisi Polres Sleman dengan mobiling setiap pagi hari dan siang hari, pagi hari dilakukan pada pukul 06.00 WIB sedangkan siang hari dilakukan pada pukul 13.00 WIB. Bentuk larangan yang sering disosialisasikan oleh Polisi dalam berlalu lintas di jalan seperti tidak boleh bermain ponsel saat berkendara, dilarang melawan arus, larangan membuat knalpot blombong, tidak menggunakan helm dan kelengkapan berkendara lainnya, menyalakan lampu, selalu membawa surat identitas kendaraan dan surat ijin mengemudi, penjelasan mengenai pelanggaran marka, dan larangan berkendara dengan membawa penumpang lebih dari 1 orang. Dalam melakukan sosialisasi polisi menekankan pada aturan-aturan terbaru misalnya menyalakan lampu di siang hari, penggunaan helm SNI dsb.

7. Pembagian stiker dan selebaran mengenai tertib berlalu lintas

Pembagian stiker dan selebaran diakui oleh Ketua Unit Satuan Pembinaan Masyarakat (BinMas) di Polres Sleman, sebagai upaya dalam pengenalan dan pemberi informasi mengenai tata tertib berlalu lintas dan penjelasan mengenai berbagai bentuk pelanggaran dalam berlalu lintas. Pembagian stiker diharapkan mampu membuat mahasiswa sadar hukum berlalu lintas. Program pembagian stiker atau selebaran-selebaran tersebut tidak ada jadwal khusus karena sering dilakukan bersamaan dalam kegiatan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah, kampus, maupun di masyarakat umum.

8. Teguran lisan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Teguran lisan disampaikan kepada pelanggar pada saat polisi menemukan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya, ketika kegiatan penyuluhan di Asrama atau kos Mahasiswa maupun di jalan raya jika polisi menemukan adanya pelanggaran maka polisi akan memberikan teguran lisan. Teguran lisan biasanya disertai dengan penjelasan mengenai pentingnya tertib berlalu lintas. Polisi Satbinmas biasanya menegur para pelanggar secara lisan disertai dengan penjelasan mengenai pentingnya dua spion ataupun helm dan hal itu pun sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan terdapat sanksi jika tidak patuh. Selain hal tersebut jika polisi Polres Sleman sedang melakukan patroli atau mobilling di

lingkungan kampus atau universitas polisi menemukan mahasiswa yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 polisi akan memberikan teguran ataupun peringatan agar tidak melakukannya kembali sebagai contoh pelanggaran kasat mata yang sering di jumpai polisi adalah mengendarai sepeda motor tidak menggunakan Helm.

9. Pendidikan terkait tertib berlalu lintas kepada satpam kampus

Salah satu contoh kegiatan pendidikan satpam pernah dilakukan antara pihak Polres Sleman yang menjalin kerjasama dengan Universitas Gadjah Mada. Pendidikan terhadap satpam kampus Universitas Gadjah Mada dilakukan selama dua hari namun tidak ada jadwal rutin tergantung kesepakatan kedua belah pihak pendidikan terhadap satpam-satpam kampus di bidang lalu lintas meliputi tata cara berlalu lintas jalan sesuai Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.

Hambatan-hambatan yang dihadapi Polisi dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Berlalu lintas Jalan di Wilayah Polres Sleman

Hambatan dalam kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pihak kepolisian tidak memiliki jadwal khusus dalam melakukan sosialisasi ke universitas-universitas di Wilayah Polres Sleman. Pihak Polisi Polres Sleman masih menunggu undangan dari universitas yang menginginkan untuk diberikan penyuluhan di universitas. Selain itu Sikap acuh dari mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi merupakan hambatan bagi pihak Kepolisian

Polres Sleman dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas mahasiswa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Mahasiswa sebetulnya sudah tahu akan pentingnya tertib berlalu lintas akan tetapi banyak yang melakukan pelanggaran dengan berbagai alasan yang dikemukakan oleh mahasiswa selain itu mahasiswa masih banyak yang patuh aturan apabila hanya ada polisi hal tersebut yang telah disampaikan oleh kanit satbinmas polres sleman ibu Sriyati (wawancara pada tanggal 25 februari 2016). Hambatan lain yaitu dalam pemasangan baliho dan spanduk yang berisi ajakan maupun contoh bentuk pelanggaran berlalu lintas yang di pasang tidak mencantumkan Undang-Undang yang dirujuk, sehingga mahasiswa dan masyarakat tidak tahu jika ajakan maupun bentuk larangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu isi pesan dalam pamflet dan baliho yang kurang menarik mahasiswa dan belum ada pencantuman denda sehingga tidak menjadi perhatian mahasiswa. Serta banyak spanduk-spanduk di jalan yang dipasang sudah banyak yang rusak. Selain itu hambatan lain yang ditemui polisi polres sleman adalah dalam menyesuaikan atau menentukan jadwal pelaksanaan dialog interaktif melalui radio seringkali berbenturan dengan jadwal acara yang lainnya. Karena menurut kanit dikyasa tidak ada jadwal khusus siaran radio dikarenakan banyaknya permintaan untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan di sekolah-sekolah seperti TK, SD, SMP maupun SMA serta kegiatan lainnya yang hampir setiap hari selalu ada.

Upaya yang dilakukan Polisi untuk Meminimalisir Hambatan dalam Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Mahasiswa dalam Berlalu Lintas Jalan Di Wilayah Polres Sleman.

Upaya yang dilakukan polisi untuk meminimalisir hambatan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan di Wilayah Polres Sleman yaitu terus melakukan kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di yogyakarta untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Upaya yang ditempuh polisi polres sleman adalah dengan mengadakan rapat koordinasi dengan pembantu-pembantu rektor universitas yang ada di wilayah polres sleman seperti UNY, UGM, STIMIK AMIKOM, UMY dan universitas lainnya dalam rapat tersebut selain membahas untuk waktu yang tepat dalam melakukan penyuluhan atau kegiatan sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Upaya polisi untuk meminimalisir hambatan dalam hal banyaknya baliho atau spanduk terkait dengan tertib berlalu lintas yang sudah terpasang di tempat-tempat strategis atau lingkungan kampus, polisi polres sleman berusaha untuk mengganti spanduk, banner atau baliho yang sudah rusak. Selain itu, upaya yang dilakukan pihak polisi dengan masih banyak mahasiswa yang patuh aturan tertib lalu lintas apabila hanya ada polisi. yaitu melakukan penjagaan yang ketat di *ringroad-ringroad* yang terdapat pos-pos polisi, serta melakukan *hunting dialogis*, yaitu pencarian untuk berdialog dalam

hal ini polisi polres sleman mencari mahasiswa-mahasiswa yang sedang berada dikampus misalnya saat mereka sedang berkumpul di kantin kampus, saat berkumpul mengerjakan tugas dikampus untuk diajak berdialog langsung dengan polisi mengenai pentingnya tertib berlalu lintas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seperti contoh wajib menggunakan Helm SNI ketika berkendara baik jarak dekat maupun jauh, wajib membawa kelengkapan berkendara seperti SNTK dan SIM membahas dampak yang terjadi jika tidak tertib lalu lintas dsb sehingga membuat setiap orang selalu tertib hukum. Dengan kegiatan ini Polres Sleman ingin mengubah *mindset* mahasiswa agar selalu berhati-hari dan tertib dalam berlalu lintas jalan. Setiap orang harus berpikir menjadi pelopor keselamatan lalu lintas bukan hanya karena takut melanggar karena dijaga polisi. Sedangkan upaya polisi polres sleman untuk meminimalisir hambatan mengenai tidak adanya jadwal khusus dalam pelaksanaan dialog interaktif terkait dengan tertib lalu lintas dengan radio di wilayah sleman pihak kepolisian Polres sleman terus menjalin komunikasi dengan pihak Radio untuk koordinasi menentukan waktu pelaksanaan dialog interaktif yang hendak dilakukan guna mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai upaya polisi dalam meningkatkan kesadaran

hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan di wilayah Polres Sleman, hambatan-hambatannya dan upaya-upaya yang dilakukan polisi polres Sleman untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: Upaya Polisi dalam meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan di wilayah Polres Sleman yaitu dengan a) Melakukan pembinaan dan penyuluhan terkait tertib berlalu lintas, b) Mengikutsertakan mahasiswa dalam kegiatan kampanye terkait tertib berlalu lintas jalan, c) Program pemberian helm gratis, d) Dialog interaktif terkait tertib berlalu lintas melalui radio, e) Pemasangan baliho dan poster mengenai aturan tertib lalu lintas di tempat strategis, f) Sosialisasi terkait tertib berlalu lintas yang berisi materi-materi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, g) Pembagian stiker dan selebaran mengenai tertib berlalu lintas, h) Teguran lisan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, i) Pendidikan terkait tertib berlalu lintas kepada satpam kampus.

Hambatan-hambatan Polisi dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan di Wilayah Polres Sleman yaitu a) Pihak kepolisian tidak memiliki jadwal khusus dalam melakukan sosialisasi terkait tertib lalu lintas yang berisi materi-materi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ke universitas-universitas, sehingga pihak polisi Polres Sleman hanya menunggu undangan dari universitas yang menginginkan untuk diberikan penyuluhan, b) isi pesan dalam baliho dan spanduk yang berisi ajakan maupun contoh

bentuk pelanggaran berlalu lintas yang di pasang tidak mencantumkan Undang-Undang yang dirujuk, sehingga mahasiswa dan masyarakat tidak tahu jika ajakan maupun bentuk larangan tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, isi pesan dalam pamflet dan baliho belum ada pencantuman denda, sehingga kurang menarik perhatian mahasiswa serta banyaknya spanduk-spanduk yang terpasang sudah rusak, c) masih banyak mahasiswa yang patuh aturan terkait tertib berlalu lintas jalan apabila hanya ada polisi, d) Tidak ada jadwal khusus dalam melakukan dialog interaktif melalui radio terkait tertib lalu lintas.

Upaya yang dilakukan Polisi Polres Sleman dalam meminimalisir hambatan dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum mahasiswa yaitu a) terus melakukan kerjasama dengan universitas-universitas yang ada di Sleman untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta mengadakan rapat koordinasi dengan pembantu-pembantu rektor universitas yang ada di wilayah polres sleman b) berusaha untuk mengganti spanduk, banner atau baliho yang sudah rusak, c) melakukan sspenjagaan yang ketat di *ringroad-ringroad* yang terdapat pos-pos polisi, serta melakukan *hunting dialogis*, d) terus menjalin komunikasi dengan pihak Radio untuk koordinasi dalam hal menentukan waktu pelaksanaan dialog interaktif

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dari upaya yang dilakukan polisi polres Sleman dalam meningkatkan kesadaran hukum

mahasiswa dalam berlalu lintas Jalan di Wilayah Polres Sleman, Hambatan-hambatan serta upaya Polisi Polres Sleman dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, maka peneliti mengemukakan beberapa saran antara lain: (1) Hendaknya pihak kepolisian memiliki jadwal khusus dan dilakukan secara terus-menerus dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta kuliah umum terkait tertib berlalu lintas jalan di universitas, sehingga kesadaran hukum mahasiswa semakin meningkat dalam berlalu lintas di jalan. (2) Hendaknya dalam pembuatan baliho atau spanduk dibuat lebih menarik dengan menekankan pada pilihan kata yang mudah dipahami, mencantumkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dirujuk dalam setiap pelanggaran dan sanksi bagi pelanggarnya, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat bagi masyarakat umum khususnya mahasiswa agar kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan dapat meningkat. (3) Hendaknya Polres Sleman dalam melakukan kerjasama dalam hal penyuluhan dan sosialisasi terkait tertib berlalu lintas jalan dengan universitas dilaksanakan dalam kegiatan-kegiatan rutin di yang diselenggarakan Universitas seperti acara orientasi studi pengenalan kampus (OSPEK), malam keakraban (MAKRAB) dan kegiatan lainnya, sehingga kesadaran hukum mahasiswa dalam berlalu lintas jalan dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa Edisi keempat*. Jakarta: Gramedia.
- Djoko Prakoso, SH, (1987). *POLRI sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. (2001). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Lexy J Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja.
- OK. Chairuddin. (1991). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. (1982). *Sendi-Sendi Hukum dan Tata Hukum*. Bandung: Alumni.
- R. Otje Salman. (1989). *Beberapa aspek sosiologi hukum*. Bandung: Tarsito
- R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto. (1993). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Sanapiah Faisal. (1992). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto (1982) . *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- _____ (1983). *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Pembangunan Indonesia*. Jakarta : Rajawali.
- _____ (1986). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sutrisno Hadi. (1997). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Daftar PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang *Lalu lintas dan Angkutan Jalan*.

Penelitian

- Hotanices, Tri Berlian. Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Diwilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi. 2013. *www. Oxpdf.com*
- Priyanto, Anang. Tingkat Kesadaran Hukum Berlalu lintas Di Jalan Raya .*Mahasiswa FPIPS IKIP Yogyakarta*. 1993
- Cahyani, Novi Dwi. (2013). Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pada Siswa SMP N 1 Mirit Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Universitas Negeri Yogyakarta.

Jurnal

- Puji Wulandari Kuncorowati.(2009). Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Civic Volume 6 Nomor 1 Juni 2009*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan (PPKn) FISE.